



**KEPUTUSAN SEKERTARIS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB
Nomor 169/SEK.PN.W12.U27/OT1.2/10/2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**

SEKERTARIS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB berdasarkan peraturan perundang undangan dan prinsip - prinsip pelayanan publik;

b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB.**

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima BIBya Perolehan Salinan Informasi beserta rinciannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibedakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 11 Oktober 2023

SEKERTARIS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB



WIJAYA BINU KAMDANI

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN SEKERTARIS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB****169/SEK.PN.W12.U27/OT1.2/10/2023****TANGGAL 11 OKTOBER 2022****BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Dokumen Elektronik (softcopy)	Tidak dipungut biaya (gratis)	
2	Biaya Penggandaan (fotocopy)	Rp 200,- per lembar	
3	Biaya Transportasi	Rp 10.000,-	Perjalanan Pulang - Pergi
4	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat Pemohon Informasi yang berlaku pada PT Pos Indonesia.	Apabila Pemohon Informasi menghendaki Salinan Informasi diserahkan melalui pengiriman.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 11 Oktober 2023

SEKERTARIS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB



WJAYA BINU KAMDANI